

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK**

**(Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FARREL ANDWIAN AL- GHAZALLI**

**1912011362**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK (Studi Putusan No.993/pid.B/2021/PN TJK)**

**Oleh**

**Farrel Andwian Al-Ghazali**

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dengan residivis terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, lalu melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatan yang telah memenuhi unsur residivis seringkali tidak tercantum dalam dakwaan sebagaimana Pasal 486 KUHP. Misalnya, pada putusan pengadilan Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk dengan terdakwa bernama Mujiyanto justru telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas bank sebanyak dua kali, namun tidak tercantum dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, perlu dikaji pertanggungjawaban pidana residivis terhadap tindak pidana pemalsuan identitas diri pada bank beserta parameter keadilan substantifnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah yang mengacu pada KUHP dan ketentuan hukum lainnya beserta asas dan yurisprudensi hakim. Kemudian pendekatan empiris dalam melihat peristiwa hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi disertai dengan studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan keadilan substantif terhadap penentuan pasal tuntutan. Pada dasarnya Terdakwa seharusnya merupakan residivis, namun karena terdapat ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum untuk mencantumkannya pada tuntutan, maka terdakwa tidak memperoleh pemberatan pidana. Kemudian dari 4 parameter keadilan substantif mengandung

*Farrel Andwian Al-Ghazalli*

keadilan yaitu dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati (keyakinan hakim). Namun terdapat satu aspek yang tidak terlaksana, yaitu objektivitas Jaksa Penuntut Umum dimana dalam perkara ini terdapat ketidaksesuaian antara penentuan tuntutan dalam surat dakwaan dengan fakta hukum di lapangan. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penulis bahwa terdakwa seharusnya merupakan residivis yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Jaksa justru sama sekali tidak menerapkan pasal residivis yang hakikatnya unsurnya telah terpenuhi, bahkan tidak satupun adanya penyebutan frasa “residivis” dalam tuntutan tersebut yang justru mempengaruhi ancaman sanksi penjatuhan pidana. Dengan demikian jaksa perlu memperhatikan kembali unsur materiil dari tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagaimana Pasal 486 KUHP.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Identitas, Residivis**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK**

**(Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK)**

**Oleh**

**FARREL ANDWIAN AL- GHAZALLI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK  
(Studi Putusan No.993/Pid.B/2021/PN TJK)**

Nama Mahasiswa : **FARREL ANDWIAN AL- GHAZALLI**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011362**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

  
**Emilla Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 19790625 201504 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farrel Andwian Al-Ghazalli  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011362  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Pada Bank (Studi Putusan No.993/Pid.B/2021/PN TJK)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023  
Penulis



**Farrel Andwian Al- Ghazalli**  
NPM 1912011362

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farrel Andwian Al-Ghazalli, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Agustus 2000, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Juli Artha Pujayotama dan Ibu Dwi Asmaning Ayu.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Kartika II-27 yang kemudian diselesaikan pada tahun 2005. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar pada SD Negeri 11 Lubuklinggau dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Persikusi sejak Tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Pidana tahun 2022, Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung pada bulan Januari – Februari 2022.



## **MOTTO**

*Man Jadda Wa Jadda*

“Barangsiapa yang bersungguh sungguh maka dia yang akan berhasil”

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

**(Q.S.) Ali Imran: 200**

“Hiduplah kamu Bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melamparinya batu, tetapi ia membalasnya dengan buah”

**Imam Al- Ghazali**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayah tercinta Juli Artha Pujayotama dan Ibu tersayang Dwi Asmaning Ayu Skripsi ini merupakan tanda bukti terimakasih kepada kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, melindungi dan merawatku sepenuh hati serta selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan cita-citaku. Terimakasih telah meridhoi serta menemani setiap langkahku sampai saat ini.

### **Adik penulis**

Sultan Zacky Andwian dan Muhammad Laskar Andwian Skripsi ini kupersembahkan kepada adik tersayang sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

### **Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi**

Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Ibu Sri Riski, S.H., M.H. terima kasih karena Bapak dan Ibu telah membantu, membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini selesai.

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas kehdak-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Pada Bank (Studi Putusan No.993/Pid.B/2021/PN TJK”** . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terimakasih selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terimakasih untuk selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, terimakasih atas masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Kedua Orang Tua Ayah Tercinta Juli Artha Pujayotama dan Ibu Tersayang Dwi Asmaning Ayu yang telah membantu, mendoakan, serta memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Adik adikku tercinta Sultan Zacky Andwian dan Muhammad Laskar Andwian, yang selalu menghibur, menjadi semangat abang dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian kelak dapat menjadi apa yang kalian cita citakan.
12. Kepada Hanny Salsabila, terimakasih atas dukungan, bantuan, doa, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada sahabatku Fadhel Alghiffari Husin, terimakasih atas bantuan, dukungan, kepedulian, dan hiburan yang selalu diberikan selama mengerjakan skripsi hingga selesai.

14. Kepada sahabatku Eky Fitra Hariyanto, Ramadhan Raga, Tubagus Arvin Yozadia Ananta, terimakasih atas dukungan, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan.
15. Kepada sahabat SMA yaitu Alvin Royantara, Sarah Calista Rismedian, Alfian Tri Permana, Ramadhan Raga, Naufal Afif Pane, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan.
16. Kepada teman-teman KKN Garuntang 2022 yaitu Sadewa, Anas Bahzi, Erika Henidar, Wanda, dan Winny atas dukungan yang diberikan.
17. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019, teman-teman seperjuanganku terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing masing.
18. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik.
19. Semua pihak yang telah membantu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023

Penulis

**Farrel Andwian Al- Ghazalli**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Pengaturan Residivis Tindak Pidana.....	18
C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pada Bank .....	23
D. Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Dakwaan.....	32
E. Teori Keadilan Substantif .....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri pada Bank pada Putusan Jakarta.993/Pid.B/2021/Pn,Tjk..... 39
- B. Keadilan Substantif Tentang Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas pada Bank pada Studi Putusan Jakarta.993/Pid.B/2021/Pn,Tjk..... 55

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 85
- B. Saran..... 86

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.<sup>1</sup>Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual atau maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>2</sup>

Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang disebut sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka

---

<sup>1</sup> Emilia Susanti, Eko Raharjo, *Hukum Kriminologi*. 2018. Bandar Lampung. 2018. Hlm. 105

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 25-26



akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>3</sup>

Salah satu jenis perbuatan tindak pidana adalah, residivis yang walaupun hanya pasal pemberatan di dalam KUHP, dalam penegakannya terdapat syarat syarat yang mengatur. Banyak sekali yang menjadi penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di pasyarakat dan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut istilah asing dapat diminta pertanggungjawaban disebut juga dengan *teorekenbaaedheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.7.

<sup>4</sup> Veronika Juliana Kanter, Butje Tampi, Tommy M. R. Kumampung. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial", *Lex Crimen*, Vol. XI, No. 2, hlm 256-257.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, disini jaksa penuntut umum yang menentukan pertanggungjawaban seorang pelaku karena karena jaksa penuntut umum yang menentukan pasal dan perbuatan apa yang memenuhi unsur dimana hakim tidak boleh memutus diluar tuntutan jaksa karena berlaku asas *dominus litis*, bahwa hanya jaksa yang boleh menuntut, oleh sebab itu didalam ketentuan KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil dan formil, yaitu:

1) Syarat formil:

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

2) Syarat materiil:

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Pertanggungjawaban pidana dengan pengulangan atau residivis terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Menurut Lionel W. Fox, dalam residivis secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada prilaku melanggar hukum, namun juga prilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif.<sup>5</sup> Dalam

---

<sup>5</sup> Dalam Rambitan, Christian Meldiny . 2013. *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang*

Pasal 486, 487, dan 488 (KUHP), ada beberapa syarat yang dapat disimpulkan untuk menentukan apakah perbuatan seseorang termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana (*redcidive*) atau bukan, di antaranya yaitu:

- a. Pelaku tindak pidana tersebut harus telah menjalani seluruh atau 4 pidana yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini artinya antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Karena jika tidak ada putusan yang tetap di antaranya, perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana (*recidive*).
- b. Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum kedaluwarsa.
- c. Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Namun dalam implementasinya seringkali ada perbuatan pidana yang sebenarnya sudah memenuhi unsur untuk dikenakan residivis tetapi ternyata dalam penulisan dakwaannya tidak diberikan pasal pemberatan berdasarkan Pasal 486 KUHP. Jadi, walaupun hakim telah mempertimbangkan pelaku sebagai residivis, namun untuk meminta pertanggungjawaban pidana sebagai residivis harus juga dengan tuntutan yang dibuat oleh jaksa dalam surat dakwaannya.

Salah satu contoh kasus perkara putusan pengadilan nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk. Pelaku terdakwa Mujianto (35 tahun) yang merupakan seorang wiraswasta di Kota Bengkulu. Di dalam kasus pemalsuan identitas diri pada putusan pengadilan Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk terdakwa merupakan seorang residivis.

Terdakwa sebelumnya terbukti pernah melakukan tindak pidana dalam perkara pemalsuan dan dihukum selama 6 (enam) bulan penjara, dan terdakwa saat ini merupakan terpidana dengan tindak pidana yang sama (pemalsuan E-KTP untuk

membobol uang di bank) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan sedang menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banyuasin.

Isu hukum dari perkara Jakarta 993/Pid.B/2021/PN Tjk ini yaitu dalam putusannya hakim mempertimbangkan pelaku sebagai residivis, tetapi di dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan mengenai pasal yang mengatur tentang residivis tersebut.

Berdasarkan latar belakang, contoh kasus, dan isu hukum yang penulis jabarkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Pada Bank (Studi Putusan PN TANJUNGPAN No: 993/Pid.B/2021/PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pemalsuan identitas diri pada bank (Studi Putusan Jakarta.993/Pid.B/2021/Pn,Tjk)?
- b. Bagaimanakah keadilan substantif tentang residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank (Studi Putusan Jakarta.993/Pid.B/2021/Pn,Tjk)

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana materiil, khususnya analisis pertanggungjawaban pidana residivis. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank Putusan Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui keadilan substantif tentang residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank Putusan Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ketentuan pidana terhadap residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian ketentuan pidana terhadap residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh. *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>7</sup>

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).<sup>8</sup>

Penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya yang ada di masyarakat sebagai pemegang peran. Penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik apabila hakim yaitu sebagai lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara ber hukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien yaitu dapat mewujudkan sebenar-benarnya keadilan yang dicari pencari keadilan. Keadilan substantif yang menjadi harapan pencari keadilan dengan demikian dapat terwujud.

---

<sup>7</sup> *Ibid* Hal. 76

<sup>8</sup> M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, Vol 7, hlm 28.

Konstruksi penegakan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum bukan hanya dengan bentuk institusi yang bersifat mutlak dan final. Hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), yang artinya hukum dapat direvitalisasi atau diubah manakala hukum merugikan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Maka dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud ialah:

---

<sup>9</sup> *Hukum Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.



a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, atau proses pemecahan masalah yang dugaan akan kebenarannya.<sup>10</sup>

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.<sup>11</sup>

c. Residivis

Residivis (pengulangan) merupakan dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.<sup>12</sup>

d. Tindak Pidana Pemalsuan

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya

---

<sup>10</sup> S.Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm 40.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 33

<sup>12</sup> Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem Jakarta benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

e. Identitas

Identitas memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Kamus Besar Bahasa Jakarta (KBBI) mendefinisikan kata identitas adalah “ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang”.

f. Bank

Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, hlm. 3

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai analisis pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai analisis pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pemalsuan identitas pada bank.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk

---

<sup>15</sup>Septa Candra. 2013. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". *Jurnal Citra Hukum*, Vol.1 No.1.

adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>16</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>17</sup> Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana

---

<sup>16</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk,* dan *toerekenbaar*.<sup>18</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

<sup>19</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6,h.153

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Perbuatan kesengajaan memiliki dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.<sup>21</sup>

### 3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>22</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.172-173.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,157.



waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>23</sup> Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>24</sup>, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Pada KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”.

Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun 21 tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

---

<sup>23</sup> Moeljatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.157.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.,158.

#### 4. Kemampuan Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>25</sup>

Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.<sup>26</sup>

### **B. Pengaturan Residivis Tindak Pidana**

Kita sering mendengar seputar istilah residivis dalam kehidupan sehari-hari. Kadang orang-orang awam cenderung menyamakan istilah ini dengan istilah narapidana, padahal secara etimologi ataupun terminologi, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Terence Morris,

---

<sup>25</sup> H. Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hlm.104

<sup>26</sup> Ibid., hlm.97

residivis didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih dilewati sebagian.<sup>27</sup>

Residivis secara etimologi menurut Collins Dictionary bermakna sebagai seseorang yang “penyakitnya kambuh”. Penyakit kambuh yang dimaksud adalah perilaku buruk yang diulangi kembali. Secara Terminologi, kamus ini mendefinisikan seorang residivis sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan di masa lalu dan telah mulai melakukan kejahatan lagi, misalnya setelah satu periode di penjara. Residivis bisa disandang oleh seseorang setelah tindakan pelanggaran sebelumnya telah diputuskan oleh hukum yang berlaku di area tersebut.<sup>28</sup>

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residivis khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap

---

<sup>27</sup> Terence Morris. 2002. *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*. London: Routledge. Hal.82

<sup>28</sup> Collins Dictionary: *Recidivist Definition*. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recidivist>. 13 Maret 2018

pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.<sup>29</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu :<sup>30</sup>

#### 1. Residivis Umum (*general recidivist*)

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP Pasal 486, 487 dan 488. Pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim.
- b. Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.
- c. Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun.

#### 2. Residivis Khusus (*special recidivist*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam KUHP Pasal 489 Ayat 2, 495 Ayat 2, 512 Ayat 3. Faktor

---

<sup>29</sup> Fathur Rozi. 2010. "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan", Jurnal Hukum. Vol.1 No.1.

<sup>30</sup> Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepublish. Hal. 73-74

yang menyebabkan seseorang menjadi residivis juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor individual, faktor kelembagaan dan faktor sosial. Pada akhirnya penyebab pelaku residivis ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks.

Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis secara garis besar, dalam penelitian yang ditulis oleh Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis terbagi menjadi tiga faktor, yaitu:<sup>31</sup>

*a. Individual Factors*

*Individual Factors* atau faktor individu merupakan faktor yang berpengaruh melakukan kejahatan residivisme dan akhirnya kembali ke penjara. Kepribadian manusia berkembang dari lahir sampai mati, yang pasti adalah semua orang mewarisi beberapa karakteristik orangtua mereka dan kakek-nenek seperti kecerdasan, memori, kepekaan, warna kulit, bentuk tubuh, tulang, dan kemampuan untuk belajar dan lain-lain. Faktor-faktor ini penting karena tidak dapat dihindari dan tidak ada otoritas untuk memilih atau tidak memilihnya.

Faktor individu ini, dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal (eksogen) dan internal (endogen). Faktor eksternal meliputi faktor usia, status perkawinan, pendidikan, riwayat pergaulan, tanggung jawab hidup dan penyakit fisik juga sering diasosiasikan sebagai faktor eksternal. faktor eksternal dari segi pendidikan

---

<sup>31</sup> Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015. *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*. Jurnal Hukum No. 2, Vol. 2, 2015. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran. Hal. 157-158

merupakan faktor yang paling kompleks dan dominan karena pendidikan merupakan instrumen terpenting dalam membentuk kepribadian seseorang. Faktor berikutnya adalah internal (endogen), faktor ini meliputi seperti mental, fisik, biologis, dan faktor genetik. Untuk faktor internal dari segi mental, kerap kali diasosiasikan dengan faktor psikologi. Faktor ini merupakan faktor yang paling kompleks dan sangat sulit untuk diprediksi, butuh pengamatan khusus dari para psikolog.

*b. Judicial and institutional Factors*

Faktor berikutnya adalah Lembaga Yudisial dan Lembaga Hukum lainnya. Ini meliputi Lembaga Peradilan, Undang-Undang dan metode pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat berdampak pada proses healing para pelaku pidana sehingga di masa mendatang mereka tidak akan melakukan Tindakan pidana lagi dan akan secara normal.

*c. Influential Social Factors*

Beberapa akademisi hukum dan akademisi psikologi beranggapan bahwa faktor sosial juga mempengaruhi seseorang untuk mengulangi tindakan pidana kembali. Misalnya faktor putus asa karena dikucilkan dari kehidupan sosial dan kehidupan keluarga. Faktor ini kerap kali dialami oleh mantan narapidana, karena pada umumnya masyarakat jarang akan mempercayai mereka kembali sebab telah mempunyai jejak buruk di mata hukum.

## C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pada Bank

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>32</sup> Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>33</sup>

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>34</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem Jakarta benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm.818

<sup>34</sup> Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, hlm. 3

<sup>35</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89

## 2. Jenis Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi empat golongan, yakni:

- 1) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- 2) Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
- 3) Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
- 4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada enam objek kejahatan yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Keterangan di atas sumpah,
- 2) Mata uang,
- 3) Uang Kertas,
- 4) Materai,
- 5) Merek dan,
- 6) Surat.

## 3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Dokumen

Pemalsuan surat merupakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Menurut Adami Chazawi, perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal.3

<sup>37</sup> Adami Cahzawi, *Op.Cit*, hlm. 90



- a. Bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, sebelum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.
- b. Sedangkan dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebelum surat disebut surat asli. Kemudian pada surat asli ini terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebahagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP).
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan titel memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.<sup>38</sup>

Sedangkan pemalsuan dokumen merupakan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>39</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pemalsuan Pada Bank

Bank merupakan salah satu tempat yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana. Adapun jenis tindak pidana berdasarkan bidang kegiatan perbankan yaitu :<sup>40</sup>

- a. Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan 252 KUHP)

<sup>38</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 97.

<sup>39</sup> Junerlin Manalu, Herline Manullang. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online", *Jurnal Hukum*, Vol.6 , No.03, hlm 193-202.

<sup>40</sup> Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.17.

- b. Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang-undang Jakarta. 7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Salah satu tindak pidana perbankan dalam bidang perkreditan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh calon debitur untuk memenuhi syarat dalam pengajuan kredit di bank. Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank. Bank merupakan tempat menyimpan dana nasabah yang kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Bank dalam memberikan kredit mensyaratkan dokumen-dokumen tertentu. Persyaratan ini sering disalahgunakan oleh calon debitur. Oleh karena itu bank harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dengan cara lebih mengenal nasabahnya.

Hukum perbankan mengenal beberapa prinsip perbankan, yaitu “prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*)”.<sup>41</sup> Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menghadapi berbagai resiko usaha, oleh karena itu semua prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) (selanjutnya disebut PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah) perihal menimbang, menjelaskan bahwa “untuk mengurangi resiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>41</sup> Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.93.

Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut adalah adanya penerapan prinsip mengenal nasabah”. Prinsip tersebut saling berkaitan dalam pemberian kredit, guna untuk menyeleksi nasabah yang akan disetujui permohonan kreditnya.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah menurut Pasal 1 angka 2 PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah “Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Pasal diatas berkaitan dengan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (selanjutnya disebut Perubahan PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah) yakni mengenai transaksi keuangan mencurigakan. Adapun isi dari pasal tersebut yakni menjelaskan bahwa :

“Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan”.

Berdasarkan Pasal di atas, terdapat penjelasan Pasal 12 Perubahan PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu prinsip dalam pemberian kredit adalah prinsip mengenal nasabah yang diterapkan dalam setiap calon debitur. Prinsip mengenal nasabah merupakan syarat awal dalam pemberian kredit. Hal ini sangatlah penting, karena berkaitan dengan identitas calon debitur. Dengan adanya prinsip ini maka dapat melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karakteristik dari calon debitur sehingga dapat menentukan untuk diberikannya kredit. Oleh karena itu, prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank sebab jika tidak menerapkan prinsip ini maka calon debitur dapat bertindak semena-mena kepada kreditur, salah satunya yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian kredit.<sup>42</sup>

#### **D. Dasar Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Tanggal 31 Desember 1981 telah di

---

<sup>42</sup> Afifah Putri Risnantya Pratami. 2014. "Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit Multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep", *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.3

Undang-undangkan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang sifatnya sudah dilakukan suatu unifikasi, maka secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya telah dicabut, yaitu misalnya HIR (Het Herzeine Inlandsch Reglement) tidak berlaku lagi sebab tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

M. Yahya Harahap, menjelaskan bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:<sup>43</sup>

1. Surat dakwaan biasa; Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan berisi satu saja dakwaan. Umumnya dipergunakan dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung penyertaan (*mededaderschap*) atau *concursum* maupun alternatif atau subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.
2. Bentuk surat dakwaan subsidair (*subsidiary*); Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:
  - 1) Menimbulkan suatu akibat dan akibat.
  - 2) Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.
3. Surat dakwaan alternatif; Berarti antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*, sehingga dapat memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan kumulasi. Disebutnya juga dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan pasal 141 KUHAP, yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”.

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Mr. IA. Nederburgh dalam bukunya 'Hoofdstukken O ver Strafverordering deell, halaman 14-15 menyatakan: ”seseorang terdakwa tidak boleh dihukum karena suatu

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jilid I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 398-436

perbuatan yang tidak dituduhkan, begitu juga tidak dapat dihukum terhadap suatu perbuatan yang hanya dapat dipidana dalam keadaan tertentu dimana keadaan tertentu tersebut tidak masuk dalam surat tuduhan atau terhadap suatu perbuatan pokok yang berbeda yang dituduhkan”.

Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
- d) Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*),
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan,
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk yang telah ditentukan,
- g) Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*),
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum,
- i) Mengadakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang- undang ini,
- j) Melaksanakan penatapan hakim.

Keterangan tentang surat dakwaan didalam KUHAP terdapat pada beberapa pasal antara lain yaitu:

1. Pasal 140 (1) menyebutkan, “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
2. Pasal 143 (1) menyebutkan “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.
3. Pasal 143 (2) menyebutkan: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”.

### **E. Teori Keadilan Substantif**

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* pada hakikatnya adalah merupakan sesuatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>44</sup> Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnyajalinan hubungan sistem hukum dengan politik, sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakkan ide-ide hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak menjadi kenyataan (hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*). Peraturan perundang-undangan sebagai hukum modern telah menyebabkan perubahan signifikan dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Hukum modern seringkali menjadi beban bagi masyarakat yang menerimanya. Hukum (undang-undang) dibuat didasarkan atas peraturan dan logika (*rules and logic*).<sup>45</sup>

Penegakan hukum dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh organisasi yang mempunyai tujuan. Organisasi tersebut dibentuk untuk melakukan sesuatu serta mencapai tujuan tertentu. Kenyataan dalam tujuan organisasi tersebut adalah menuntun organisasi sehingga selamat. Awal dari tidak adilnya masalah

---

<sup>44</sup> Esmi Warrasih, *Pranata Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2010, hlm 83

<sup>45</sup> Adji Semekto, *Perkembangan Sejarah Hukum dari Modernisme menuju Post Modernisme*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2010, hlm 32.



hukum berakar dari sini, karena tujuan awal yang merupakan keadilan berubah menjadi tujuan atau kepentingan pribadi organisasi.<sup>46</sup>

Faktanya masih banyak penegak hukum yang menggunakan hukum konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sering menggunakan prosedur baku dan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengagungkan jargon kepastian hukum, ini menyebabkan hakim merasa sudah adil dalam memutus perkara apabila sudah memenuhi ketentuan prosedural dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum konvensional tersebut hanya melahirkan keadilan yang prosedural, bukan keadilan substantif.<sup>47</sup>

Produk hukum bukan sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan kekuatan sosial akan berpengaruh terhadap tindakan hukum. Ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dari pelaksanaan hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam berjalannya hukum. Masyarakat mempunyai sistem budaya sehingga masyarakat sebagai pemegang peran juga dibatasi oleh sistem budaya masyarakat.<sup>48</sup>

Penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya yang ada di masyarakat sebagai pemegang peran. Penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik apabila hakim yaitu sebagai lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan faktor-faktor

---

<sup>46</sup> Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta, 2010, hlm 14.

<sup>47</sup> Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 7, 2019, hlm 20.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm 21.

tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara berhukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien yaitu dapat mewujudkan sebenar-benarnya keadilan yang dicari pencari keadilan.<sup>49</sup>

Konstruksi penegakan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum bukan hanya dengan bentuk institusi yang bersifat mutlak dan final. Hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Haryono, *Op.Cit*, hlm.20

<sup>50</sup> *Hukum Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan secara yuridis normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

##### **2. Pendekatan secara yuridis empiris**

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti:
    - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
    - 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk
  - c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang	= 1 orang
2). Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 orang
3). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang +
	_____
Jumlah	= 3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dan juga studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*).

## 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 993/Pid.B/2021/PN.Tjk nyatanya bertentangan dengan keadilan substantif terhadap penentuan pasal pada tuntutan. Pada dasarnya Terdakwa seharusnya merupakan residivis, namun karena terdapat ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum untuk mencantulkannya pada tuntutan, maka terdakwa tidak memperoleh pemberatan pidana berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.<sup>124</sup>

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penulis bahwa Terdakwa seharusnya merupakan residivis yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan, dimana terdakwa saat ini merupakan terpidana dengan tindak pidana yang sama (pemalsuan E-KTP untuk membobol uang di bank) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan sedang menjalani pidana di Lembaga

---

<sup>124</sup> Simanjuntak F, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella, Dendy Natalius Purba (2020). *Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Doktrina: Journal of Law.* 3 (2):119-127

Permasyarakatan Kelas II A Banyuasin. Namun demikian Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa dikenakan alasan pemaaf atau pembeda.

2. Parameter keadilan substantif terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan perkara Nomor 993/Pid.B/PN Tjk atas nama Terdakwa Mujianto didasari atas 4 (empat) ciri suatu putusan mengandung keadilan yaitu dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati (keyakinan hakim). Berdasarkan analisis penulis, perkara Nomor 993/Pid.B/PN Tjk atas nama Terdakwa Mujianto menunjukkan bahwa hanya satu tidak terlaksananya keadilan substantif, yaitu objektivitas Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penentuan tuntutan dalam surat dakwaan dengan fakta hukum di lapangan. Jaksa justru sama sekali tidak menerapkan pasal residivis yang hakikatnya unsurnya telah terpenuhi, bahkan tidak satupun adanya penyebutan frasa “residivis” dalam tuntutan tersebut yang justru mempengaruhi tingkatan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Jaksa pada perkara Nomor 993/Pid.B/PN Tjk seharusnya menambahkan dan memperhatikan Pasal 486 KUHP, kemudian juga disertai dengan unsur materiil



yang jelas dalam penentuan tuntutan dan pasal untuk pelaku residivis disesuaikan dalam fakta fakta hukum yang ada, sehingga nantinya dimuat ke dalam surat dakwaan yang lengkap disertai syarat materiil dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Pajajaran, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Chazawi, Adami, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Daryanto, S., 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fox, W Lionel, 2001. *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*. London: Routledge.
- Gunadi, Ismu, 2011. *Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hairi, Prianter Jaya. “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia).” *Jurnal Negara Hukum*, 2018.
- Hamzah, Andi, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatrik, Hamzah, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lamintang, P.A.F, 2000. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, S H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- Morris, Terence, 2002. *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*, London: Routledge.
- Pardede, Marulak 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. New York: Liberty, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika aditama, 2014.
- Prakoso, Djoko, 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo,Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sakidjo, Aruan, and Bambang Poernomo. "Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi." Jakarta: Ghalia, 1990.
- Saleh, Roeslan, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- , 1983. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2002.*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saparinah, 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Semekto, Adji, 2010. *Perkembangan Sejarah Hukum dari Modernisme menuju Post Modernisme*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Setiyono, H, 2003. *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji,Sri, 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suteki, 2010. *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura Publisher.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Warrasih, Esmi, 2010. *Pranata Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Zuleha, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.

## **B. JURNAL**

- Afifah Putri Risnantya Pratami. 2014. *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit Multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep*, Jurnal Hukum. Vol.1 No.3
- . “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007).
- Anwar, Anwar. “Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010).
- Apriani, Titin. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana.” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019).
- Bawangun, Adhoni. “Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana.” *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).
- Dumgair, Wenlly. “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus

Pidana.” *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016).

Efendi, Saparudin, and Rina Khairani Pancaningrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona).” *Jurnal Education And Development* 9, no. 3 (2021).

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).

Fathur Rozi. 2010. *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum. Vol.1 No.1.

Firmanto, Dadang. “Tinjauan Yuridis Alasan Pembena Penghapus Pidana Menurut Pasal 50 Dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, no. 2 (2015).

Haryono. 2019. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 7.

Irawansyah, Irawansyah, Arwan Pradoki, Rudi Aryanto, Reza Febriansyah, Sheva Febrian, M Yoslan, Samsul Samsul, Ravil Mulawarman, Adi Syahputra, and Juli Juli. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan.” *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022).

Junerlin Manalu, Herline Manullang. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online*. Jurnal Hukum. Vol.6. No.03.

Kaligis, Geovan Valentino. “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP.” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

Keintjem, Fioren Alesandro. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021).

Kusnu Goesniadhie, S. “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010).

Makanoneng, Doddy. “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).

Marzuki, Suparman. “Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015).

- M. Syamsudin. 2014. *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Vol 7.
- Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015. *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*. Jurnal Hukum No. 2. Vol. 2. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran.
- McManaman, Linus J. "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *John's L. Rev* 33, no. 3 (1958).
- Noor, Afif. "Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2022).
- Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016).
- Pambudi, Agung Satria. "Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum." Universitas Airlangga, 2016.
- Pesurnay, Althien. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia." *Jurnal Filsafat* 31, no. 2 (2021).
- Purwaka, Tommy Hendra. "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011).
- Respationo, Soerya, and Putusan Hakim. "Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Yustisia* 12, no. 2 (2013).
- Rizal, Ami. "Kajian Kritis Tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Dalam Konteks Positivisme Yuridis." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015).
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018).
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69–87.
- Salma, S. "Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa Dalam Penegakan Hukum." *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 1, no. 1 (2017).
- Sampara, Said. "Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017).

- Santosa, Wayan. "Interprestasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Komisi Yuridis Republik Indonesia* 3, no. 5 (2016).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *QISTIE* 11, no. 1 (2018).
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Pengawasan Dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012).
- Suparto, Suparto. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Konstitusi* 1, no. 1 (2013).
- . "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017).
- Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018).
- Taliak, Wilhelminus. "Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022).
- Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, and Husnaini Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020).

Veronika Juliana Kanter, Butje Tampi, Tommy M. R. Kumampung. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. Lex Crimen. Vol. XI. No. 2.

Wajdi, Farid. "Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan." *MeluruskanArah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* 23, no. 3 (2018).

Widnyana, I Made. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2010.

Zulfa, Eva Achjani. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018).

Septa Candra. 2013. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Citra Hukum, Vol.1 No.1.

### **C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 993/Pid.B/2021/PN Tjk

### **D. SUMBER LAIN**

Collins Dictionary. 2018. *Recidivist Definition*.  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recidivist>.